

**DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI
CHINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.,M.Ag.

Disusun Oleh :
Lidya Elmira Amalia
14421005

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN JUDUL

**DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI
CHINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Disusun Oleh :
Lidya Elmira Amalia
14421005

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018**



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini,

Nama : **LIDYA ELMIRA AMALIA**
NIM : 14421005
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
JudulSkripsi : Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di China
Ditinjau dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

 Penulis,

[LIDYA ELMIRA AMALIA]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fia@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2018
Judul Skripsi : Diskriminasi Rasial terhadap Minoritas Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Islam
Disusun oleh : LIDYA ELMIRA AMALIA
Nomor Mahasiswa : 14421005

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Dr. H. Hamyid Mukharrom, MA

- Syaria'h/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Lidya Elmira Amalia

Nomor Mahasiswa : 14421005

Judul Skripsi : Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur
di China Ditinjau dari Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Januari 2018



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Yogyakarta, 8 Jumadil Awal 1439 H
25 Januari 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3560/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 taggal 20 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Lidya Elmira Amalia
Nomor pokok/NIMKO : 14421005
Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia
Jurusa/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di
China Ditinjau dari Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.,M.Ag.

ABSTRAK

Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur di China Ditinjau dari
Hukum Islam

LIDYA ELMIRA AMALIA

Keberagaman penduduk yang ada di seluruh belahan bumi ini menjadi sesuatu yang menarik. Segala hal tersebut menjadi objek kajian yang menarik untuk dipelajari. Namun, tidak semua orang menganggap segala perbedaan tersebut sebagai suatu keindahan atau pelengkap. Sebagai makhluk sosial, tentunya seseorang tidak bisa hidup tanpa adanya individu atau kelompok lain. Setiap individu memerlukan sosialisasi, interaksi atau komunikasi untuk pencapaian hidup. Dalam masyarakat multikultural, pencapaian kebutuhan hidup tersebut mengalami berbagai hambatan, seperti hambatan rasial, agama, etnis, kelas, gender.

Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama ketika karena identitas ras. Adanya diskriminasi menunjukkan bahwa manusia itu dibedakan lantaran dari segi luarnya saja. Manusia kurang dihargai sebagai manusia, tetapi lebih dipandang dan di nilai dari penampilan fisik. Perbedaan warna kulit hitam, putih, kuning, atau warna lain telah banyak menjadikan sebab perpecahan, permusuhan dan bahkan perang.

Salah satu contoh kasus diskriminasi rasial ialah kasus diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur di China, etnis Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di China. mayoritas etnis Uighur tersebut mendiami wilayah China yang bernama Xianjiang. Wilayah ini memang sarat akan konflik etnis dan agama. Al-Qur'an dan hadis tidak pernah memperkenalkan konsep politik mayoritas-minoritas. Islam hanya memperkenalkan konsep musyawarah antar berbagai kelompok di dalam masyarakat. Islam menyerukan umatnya jika berada dalam posisi mayoritas agar menghargai umat atau kelompok minoritas di dalam masyarakat. Sebaliknya, jika umat Islam menjadi kelompok minoritas agar tetap memberikan pengakuan, sepanjang umat Islam diberi kebebasan menjalankan ajaran agama dianutnya.

Hasil penelitian ini diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China tidak bisa dibenarkan meskipun dengan alasan sebagai tindakan represif untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara.

..
Kata Kunci : *diskriminasi, rasisme, muslim, minoritas*

ABSTRACT

Racial Discrimination Against Uighur Muslim Minorities in China in the Perspective of Islamic Law

LIDYA ELMIRA AMALIA

The diversity of the population that exists throughout this hemisphere becomes interesting. All these things become interesting object of study to learn. However, not everyone considers these differences as a beauty or complement. As a social being, surely one can not live without the existence of another individual or group. Every individual needs socialization, interaction or communication for the achievement of life. In a multicultural society, the attainment of these necessities of life encounters various obstacles, such as racial, religious, ethnic, class, gender barriers.

Racism in general can be interpreted as an attack of attitudes, tendencies, statements, and actions that favor or host community groups especially when due to racial identity. The existence of discrimination shows that man is distinguished because of the outer side only. Humans are less valued as human beings, but more perceived and in value than physical appearance. Differences in black, white, yellow, or other colors have caused much division, hostility and even war.

One example of racial discrimination is a case of discrimination by the Chinese government against ethnic Uighur minorities in China, the Uighurs are one of the ethnic minorities in China. the majority of the Uighurs inhabit the Chinese region of Xianjiang. This region is full of ethnic and religious conflict. The Qur'an and the hadith never introduce the majority-minority political constants. Islam only introduces the concept of musyawarah among various groups in society. Islam calls its people if they are in the majority position in order to respect the people or minorities in society. Conversely, if Muslims become a minority group in order to continue to give recognition, as long as Muslims are given the freedom to practice religious teachings.

The results of this study of discrimination by the Chinese government can not be justified despite the reasons as a repressive measure to maintain the security and stability of the country. The results of this study of discrimination by the Chinese government can not be justified despite the reasons as a repressive measure to maintain the security and stability of the country.

Keyword: *discrimination, racism, Muslims, minorities*

MOTTO

耳听为虚，眼见为实。¹

What you hear about may be false; what you see is true.

人不可貌相。²

Never judge a person by his appearance.

¹ Pepatah kuno China

² ibid

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Bapakku tersayang Budi Jatmiko Subekti dan Mamahku tercinta Nurhidayah, yang selalu berdoa dan berkorban demi kelancaran studi mbak, dan memberikan mbak semangat hidup....

Adikku Aditya Elmir Satria yang menjadi teman dalam suka dan duka...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kami meminta kemudahan segala urusan. Dan kepada-Nya, kekasih-Mu ya Allah yang Engkau sebut-sebut dalam Al-Qur'an, kami berburu Syafa'at di dunia ini dan di akhirat kelak dengan lantunan sholawat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya, hanyalah semata-mata menuntut limpahan berkah dan kenikmatan-Nya atas apa yang telah penulis peroleh. Hanya pujian dan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rizqi, itulah yang dapat penulis lakukan atas terselesainya penulisan ini. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al - Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukhrrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAIUII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al - Syakhshiyah
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag.,M.Ag. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Budi Jatmiko Subekti dan mamah Nurhidayah tercinta yang selalu memberikan dukungan baik berupa dukungan moral materil, dan tak kenal lelah dalam memberi semangat.
7. Bapak / Ibu Dosen khususnya prodi ahwal al- syakhshiyah yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.
8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Dian Hidayat, Inten Mutia Ramadhan, Prhanata Nerha, Dwi Condro Wulan, dll yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam keadaan suka maupun duka penulis, penulis sangat berterimakasih atas semangat serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini yang kerana keterbatasan tempat tidak dapat saya sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 25 Januari 2018

Penulis

Lidya Elmira Amalia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-

Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indo-nesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat meny-eluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai kes-eragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbu'ah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan :

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Hammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	fathah dan ya	Ai	A dan i
و...ِ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zūkira سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيلَ -qīla
رَمَى -ramā يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' marbu'ah

Transliterasi untuk ta marbu'ah ada dua:

- ta marbu'ah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fat#ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. ta marbu"ah mati

Ta marbu"ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *AL* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbu"ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۱, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	القَلَمُ -al-qalamu
السَّيِّدُ -as -sayyidu	البَدِيعُ -al-badī'u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أَمِرْتُ -umirtu
سَيِّئٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīm
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَلِيُّوْهُم مَّا بَارَكْنَا فِيهِم مَّا يُبَارَكُونَ فِيهِ أَصْحَابُ الْمِيثَاقِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّتَهُمْ فِي الْيَوْمِ الْحَاقِقِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḥī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḍānal-laḥī unzila fihil-Qur'ānu Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Rasisme dan Diskriminasi.....	17
1. Pengertian Rasisme.....	17
2. Sejarah Rasisme.....	19
3. Pengertian Diskriminasi.....	24
4. Diskriminasi Rasial.....	25
5. Bentuk Diskriminasi Rasial.....	26
B. Minoritas.....	28
1. Pengertian Minoritas.....	28
2. Konsep Minoritas dalam Islam.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40

	D. Analisis Data.....	40
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Sejarah dan Kondisi Muslim Uighur.....	42
	1. Sejarah dan Asal-Usul Muslim Uighur.....	42
	2. Diskriminasi Pemerintah China terhadap Muslim Uighur....	48
	B. Pandangan Islam terhadap Diskriminasi yang Terjadi pada Muslim Uighur.....	51 52
	C. Penghargaan Islam terhadap Minoritas.....	
BAB V	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penduduk bumi yang multikultur, multiras, dan multietnik. Sebagaimana dalam firman Allah berikut :

QS. Ar-Rum ayat [30]:22

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ اللَّاتِي فِي ذَلِكِ لَا يَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَلَا يُخَبِّرُكُمُ بِالْكِتَابِ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."*¹

QS. Al-Hujurat ayat[49]:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*²

Keberagaman penduduk yang ada di seluruh belahan bumi ini menjadi sesuatu yang menarik. Segala hal tersebut menjadi objek kajian yang menarik untuk dipelajari. Namun, tidak semua orang menganggap seala perbedaan tersebut sebagai suatu keindahan atau pelengkap. Perbedaan dan

¹QS. Ar-Rum[30]::22

²QS. Al-Hujurat [49]:13

keanekaragaman bahasa yang ada di seluruh penjuru dunia, mendorong manusia untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa-bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakannya. Sebagai makhluk sosial, tentunya seseorang tidak bisa hidup tanpa adanya individu atau kelompok lain. Setiap individu memerlukan sosialisasi, interaksi atau komunikasi untuk pencapaian hidup.³

Dalam masyarakat multikultural, pencapaian kebutuhan hidup tersebut mengalami berbagai hambatan, seperti hambatan rasial, agama, etnis, kelas, gender. Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecendrungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama ketika karena identitas ras. Rasisme juga dipandang sebagai sebuah kebodohan karena tidak mendasarkan (diri) pada satu ilmu apapun, serta berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, orang dari suku bangsa lain sering didiskriminasi, dihina, ditindas dan dibunuh. Aspek kedua dari rasisme adalah prasangka(*prejudice*)rasmerupakan akar dari segala bentuk rasisme.⁴

Adanya diskriminasi menunjukkan bahwa manusia itu dibedakan lantaran dari segi luarnya saja. Manusia kurang dihargai sebagai manusia, tetapi lebih dipandang dan di nilai dari penampilan fisik. Perbedaan warna kulit hitam, putih, kuning, atau warna lain telah banyak menjadikan sebab perpecahan, permusuhan dan bahkan perang. Sulit untuk menerima adanya diskriminasi berdasarkan ras

³Baidhawzy,Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Erlangga, Jakarta 2005, hal.32 dalam James Senduk, *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme BerdasarkanInternational Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus: Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur Di China)*, Skripsi, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014). hal.1

⁴James Senduk, *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme BerdasarkanInternational Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus: Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur Di China)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014), hal.2

atau warna kulit. Ras dan warna kulit manusia tidaklah dapat menjadi ukuran tunggal. Manusia hendaknya dinilai dari segi martabatnya. Manusia sesungguhnya sebagai manusia, justru karena martabatnya itu, harga diri dan martabat itu melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan lantaran adanya perbedaan warna kulit atau ras tertentu. Itulah landasan dari Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Salah satu contoh kasus diskriminasi rasial ialah kasus diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur di China, etnis Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di China. mayoritas etnis Uighur tersebut mendiami wilayah China yang bernama Xianjiang. Wilayah ini memang sarat akan konflik etnis dan agama. Pola-pola integratif yang dilakukan pemerintah China dengan pendidikan politik terbukti tidak berhasil mengintegrasikan etnis Uighur dengan penduduk China yang lain. Bahkan eskalasi pemberontakan etnis Uighur diperuncing dengan adanya migrasi besar-besaran oleh etnis Han ke wilayah Xianjiang dan juga Urumqi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa migrasi besar-besaran oleh etnis Han tersebut bertujuan untuk menyingkirkan etnis Uighur secara perlahan dari wilayah Xianjiang maupun Urumqi. Diketahui bahwa kedua wilayah ini merupakan salah satu wilayah di China yang tercatat memiliki kandungan gas alam dan minyak bumi yang besar dan letaknya yang strategis karena berbatasan langsung dengan Asia Tengah.⁶

⁵Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2005), hal. 86.

⁶Nikita Ayu Rulinda, *Diskriminasi Pemerintah China Terhadap Etnis Minoritas Muslim Uighur*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2011), hal 1-2

Selanjutnya mereka (suku Han) diberi jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara penduduk asli(Uighur) dijadikan penduduk kelas dua yang dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya. Sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap warga Uighur sekarang, bukan hanya pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga orang-orang China keturunan Han yang banyak melakukan berbagai bentukpermusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli. Di mana penduduk asli diperlakukan seperti suku Indian di Amerika.⁷

Pengalaman umat Islam menjadi minoritas terjadi sejak komunitas muslim lahir di periode Mekkah awal dan ketika sebagian kaum muslim hijrah ke Abessinia dan Yatsrib atau Madinah. Meskipun pada proses berikutnya kaum muslim mampu membalik keadaan menjadi mayoritas di mana di dalamnya hidup pula minoritas, tetapi ekspansi Islam membuat mereka banyak yang tinggal di negara atau komunitas nonmuslim.⁸

Al-Qur'an dan hadis tidak pernah memperkenalkan konsep politik mayoritas-minoritas. Islam hanya memperkenalkan konsep musyawarah antar berbagai kelompok di dalam masyarakat. Islam menyerukan umatnya jika berada dalam posisi mayoritas agar menghargai umat atau kelompok minoritas di dalam masyarakat. Sebaliknya, jika umat Islam menjadi kelompok minoritas

⁷Muhammad Fajrin Saragih, *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2015), hal.3-4

⁸Ahmad Fuaedy, dkk, *Islam dan Kaum Minoritas : Tantangan Kontemporer*, (Jakarta : The Wahid Institute, 2012), hal.19

agar tetap memberikan pengakuan, sepanjang umat Islam diberi kebebasan menjalankan ajaran agama dianutnya.⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan diskriminasi rasial yang dilakukan pemerintah China terhadap minoritas muslim Uighur kedalam sebuah judul skripsi “**DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk diskriminasi rasial pemerintah China terhadap etnis Uighur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep minoritas?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap diskriminasi rasial?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis Uighur.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep minoritas.
3. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap diskriminasi rasial.

⁹Nasaruddin Umar, *Islam Tidak Mengenal Konsep Mayoritas-Minoritas*, Senin, 19 Desember 2016 dalam <http://www.rmol.co/read/2016/12/19/273113/Islam-Tidak-Mengenal-Konsep-Mayoritas-Minoritas>- diakses pada 30 Oktober 2017

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menelaah dari berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan karya ilmiah, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan diskriminasi terhadap etnis Uighur diantaranya adalah :

Muhammad Fajrin Saragih, dalam penelitiannya di tahun 2015 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana bentuk-bentuk masalah pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur, bagaimana kejahatan kemanusiaan terhadap muslim di Uighur ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi

internasional dalam meredam kericuhan yang terjadi pada muslim di Uighur.¹⁰

James Senduk, dalam penelitiannya di tahun 2014 yang berjudul "*Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur Di China*" Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran hak-hak yang seharusnya dijamin oleh negara peserta konvensi hak tersebut adalah hak untuk diperlakukan sama hak sipil dan hak politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai upaya untuk memperjuangkan haknya etnis Uighur menempuh dua cara yaitu yang pertama secara damai melalui *World Uyghur Congress*, yang kedua dengan cara memberikan tekanan kepada pemerintah China melalui aksi-aksi teror yang dilakukan oleh beberapa organisasi serta kelompok etnis Uighur yang ingin memisahkan diri dari China.¹¹

Jonathan Gery Boy, pada tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur Di China)*", hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki sejak manusia lahir atau saat dimulainya manusia tersebut berinteraksi dengan masyarakat. Hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun bahkan negara seharusnya mempunyai tanggungjawab

¹⁰Muhammad Fajrin Saragih, *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2015)

¹¹James Senduk, *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus: Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur Di China)*, Skripsi, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014). hal. 63-64

untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh individu tidak peduli apakah individu tersebut termasuk dalam etnis mayoritas ataupun minoritas, khususnya etnis minoritas sudah diatur tentang perlindungan akan hak-haknya berdasarkan Hukum Internasional dalam instrumen-instrumen Internasional, dalam hal ini konflik antara pemerintah China dan etnis muslim Uighur dilatarbelakangi oleh keinginan China untuk membentuk *One china policy* sehingga melakukan tindakan represif yang mendiskriminasi etnis Uighur, dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹²

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka di atas, terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, penelitian ini memiliki kesamaan subjek dengan penelitian Muhammad Fajrin Saragih yaitu tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur ditinjau dari Hukum Humaniter, sama-sama meneliti mengenai etnis Uighur, namun diteliti dalam perspektif yang berbeda. Kedua, penelitian ini memiliki kesamaan subjek dan pokok bahasan dengan penelitian James Senduk yaitu mengenai tindak rasisme terhadap etnis Uighur, namun pada penelitian James Senduk lebih mengarah ke analisis berdasarkan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, sedangkan disini penulis ingin meneliti mengenai diskriminasi rasial menurut pandangan hukum Islam. Ketiga, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Jonathan Gery Boy,

¹²Jonathan Gery Boy, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur Di China)*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014), hal. 113

yaitu sama-sama meneliti tentang diskriminasi yang dialami etnis minoritas Uighur, namun ditinjau dari perspektif yang berbeda.

Selain 3 buah skripsi tersebut diatas, penulis juga menelaah beberapa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya :

Triyanto, 2012 dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Warga Negara Dari Diskriminasi Ras Dan Etnis* mengemukakan Umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis. Segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).¹³

Katie Corradini, dalam tulisannya yang berjudul *Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China*. Menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) terkenal karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini termasuk pembunuhan bayi, perdagangan manusia, penegakan kekerasan terhadap kebijakan satu anak, dan penganiayaan agama. Masyarakat internasional umumnya mengabaikan penganiayaan agama terhadap orang Uyghur, yang menjadi sasaran dan sering ditindas oleh pemerintah China. China bisa dibilang sebagai pusat sistem politik dan ekonomi internasional, namun, karena diaspora Uighur

¹³Triyanto, *Perlindungan Warga Negara Dari Diskriminasi Ras Dan Etnis*, FKIP Universitas Sebelas Maret, 2012. hal.2-7

berkembang ke negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, seluruh dunia harus memahami isu-isu yang berada di garis depan konflik.¹⁴

Preeti Bhattacharji, 2008, dalam tulisannya yang berjudul *Uighurs and China's Xinjiang Region*, memaparkan bahwa beberapa warga Uighur menyebut kehadiran China di Xinjiang sebagai bentuk imperialisme, dan mereka meningkatkan seruan untuk kemerdekaan seringkali dengan kekerasan pada tahun 1990an melalui kelompok separatis seperti Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM). Pemerintah China telah bereaksi dengan mempromosikan migrasi dari mayoritas etnis China, Han, ke Xinjiang. Beijing juga telah memperkuat hubungan ekonomi dengan daerah tersebut dan mencoba untuk memotong sumber-sumber potensial dukungan separatis dari negara-negara tetangga yang secara linguistik dan etnis terkait dengan orang-orang Uighur.¹⁵

Muhammad Roy Purwanto, 2017, dalam tulisannya yang berjudul "Problems Of Minority In India And Indonesia (Comparative Study Of Muslim Minorities In Allahabad India And Bali Indonesia)" dalam *Proceeding Of ICARBSS 2017 Langkawi, Malaysia Volume 1*, mengemukakan tentang bagaimana hubungan antara mayoritas dan minoritas, hubungan antara minoritas dan negara, masalah ketidaksetaraan ekonomi, ketidaksetaraan politik, dan ketidaksetaraan sosial, toleransi dan sikap intoleransi masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan sosial. Ini digunakan untuk melihat

¹⁴Katie Corradini, "Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China". *Human Right And Human Welfare*, hal.29

¹⁵Preeti Bhattacharji, "Uighurs and China's Xinjiang Region", *The Washington Post* Friday, August 1, 2008

hubungan antara minoritas muslim, negara dan mayoritas. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui dengan jelas kapan dan bagaimana Islam muncul di India dan Indonesia, juga mengetahui pola penyebaran Islam pada periode awal. Pendekatan historis juga berusaha untuk melihat sejarah konflik antara minoritas dan mayoritas di India dan Indonesia. Sedangkan pendekatan sosial yang digunakan untuk melihat fenomena konflik, latar belakang konflik, penyebab konflik, ketidaksetaraan ekonomi, ketidaksetaraan politik, ketertarikan politik yang terjadi pada minoritas Muslim di Allahabad India dan Bali Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Allahabad dan Bali memiliki populasi dengan mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Di Allahabad, Hinduisme mencapai 95%, sedangkan di Bali mencapai 85%. Islam adalah agama minoritas di Allahabad dan Bali. Populasi Muslim di Allahabad sekitar 4%, sedangkan di Bali 13%. Kedua, ada ketegangan antara minoritas dan mayoritas di Allahabad dan Bali. Di Allahabad, dapat dilihat di kalangan minoritas Muslim dan mayoritas Hindu dan pemerintahan. Sementara di Bali, hanya terjadi antara minoritas Muslim dan mayoritas Hindu. Ketiga, meski muncul ketegangan dan konflik, namun bisa diminimalisir oleh pemimpin agama, pemerintahan dan hukum yang menghormati perbedaan dan toleransi dalam kehidupan beragama..¹⁶

M.Rayila, 2011, dalam tulisannya yang berjudul *The Pain of a Nation: The Invisibility of Uyghurs in China Proper*, Masalah minoritas di

¹⁶Muhammad Roy Purwanto, "Problems Of Minority In India And Indonesia (Comparative Study Of Muslim Minorities In Allahabad India And Bali Indonesia)" ,*Proceeding Of ICARBSS 2017 Langkawi, Malaysia Volume 1*, hal.84

China sangat sensitif, seperti yang ditunjukkan kepada masyarakat internasional, juga pemerintah China, ketika kerusuhan terjadi di Urumqi pada tanggal 5 Juli 2009. Jika pemerintah China tidak memberikan penegakan hukum untuk melindungi Uighur dari semua bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, maka akan sulit untuk menghindari konflik lain dari sifat ini.¹⁷

The Uyghur Human Rights Project, 2012, dalam laporannya yang berjudul *Uyghur Homeland, Chinese Frontier: The Xinjiang Work Forum and Centrally Led Development* menyebutkan dalam laporannya, Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP) berusaha untuk memberikan gambaran umum tentang sifat kebijakan pembangunan yang diberlakukan dalam dua tahun sejak Forum Kerja. UHRP juga berusaha untuk mendokumentasikan cara-cara di mana prakarsa Forum Kerja belum memastikan pemerataan manfaat pembangunan di antara populasi daerah. Sampai kekurangan dalam prakarsa pembangunan daerah diatasi, dan disparitas yang mencolok ditangani, keberhasilan pembangunan masa depan di Turkistan Timur akan dibiarkan dipertanyakan.¹⁸

Dalam sebuah artikel berjudul "Urumqi Riot: Backstory." *China Today* (July) tahun 2009, di dalamnya menjelaskan sinopsis singkat dari kerusuhan Urumqi yang meletus pada bulan Juli 2009. Penulis artikel ini menjelaskan peran pemerintah China dan langkah apa yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan tersebut. Menurut artikel tersebut, Kongres Uighur

¹⁷M.Rayila, "The Pain of a Nation: The Invisibility of Uyghurs in China Proper", *The Equal Right Review*, Volume six (2011), hal.52

¹⁸The Uyghur Human Rights Project, *Uyghur Homeland, Chinese Frontier: The Xinjiang Work Forum and Centrally Led Development*. (Washington: Juni 2012), hal.2

Dunia menghasut kerusuhan tersebut dan pemerintah China hanya membela diri. Artikel tersebut tidak menyalahkan China atas kerusuhan tersebut; Sebaliknya, mereka menyalahkan satu pihak pada orang Uyghur. Terlepas dari sisi mana yang dibutuhkan pembaca, artikel ini sangat informatif.¹⁹

Becquelin, N. 2000, dalam tulisannya yang berjudul “Xinjiang in the Nineties.” dalam *The China Journal* membahas tentang saat jatuhnya Uni Soviet pada awal 1990an, pemerintah China mengenali volatilitas kawasan ini dan mencoba untuk memerintah dalam budaya Uighur di provinsi Xinjiang untuk menyesuainya lebih dengan budaya dan politik Tionghoa. Selain itu, China menyesuaikan diri dengan membentuk sebuah aliansi yang disebut "kelompok lima" dengan negara-negara Asia Tengah lainnya untuk mengendalikan atmosfer sosiopolitik di wilayah tersebut. Becquelin menulis sketsa sejarah Xinjiang yang sangat informatif selama tahun 1990an, khususnya setelah jatuhnya Uni Soviet. Artikel ini akan sangat berguna bagi seseorang yang ingin belajar bagaimana aspek politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Xinjiang berkembang selama akhir. dua dekade.²⁰

Clarke, 2003, dalam tulisannya yang berjudul “Xinjiang and China’s Relations with Central Asia, 1991-2001: Across the ‘Domestic-Foreign Frontier?’” *Asian Ethnicity vol. 4*, berpendapat bahwa ada hubungan langsung antara kebijakan luar negeri China dengan Asia Tengah dan kebijakan domestiknya mengenai etnis minoritas di wilayah Xinjiang. Klaim bahwa pembaca artikel ini sudah memiliki pengetahuan tentang kebijakan luar

¹⁹“Urumqi Riot: Backstory.” *China Today* (July)2009.: http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2009-07/30/content_209831.htm?intx=july+2009. diakses pada 9 November 2017

²⁰Becquelin, N. “Xinjiang in the Nineties.” *The China Journal* (2000)(44),hal.65-90.

negeri China di Asia Tengah dan Uyghur ' keadaan di China Barat. Dia juga mempertanyakan hubungan antara perkembangan ekonomi dan stabilitas etnis di wilayah Xinjiang. Kelebihan informasi dalam artikel ini bisa sedikit berlebihan, namun Clarke mencakup hal-hal spesifik yang diperlukan untuk memahami hubungan China dengan Asia Tengah.²¹

Dalam Artikel lainnya yang berjudul “China’s ‘War on Terror’ in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism.” *Terrorism & Political Violence* tahun 2008, Clarke membahas tentang konsekuensi dari label "teroris" yang ditempatkan pada orang Uyghur di Xinjiang oleh pemerintah China. Clarke menunjukkan bahwa, sepanjang sejarah, pemberontakan kekerasan utama di Xinjiang telah menjadi respons terhadap perubahan kebijakan mengenai orang Uyghur, baik selama masa Maois China atau pemerintahan saat ini. Kekerasan tersebut bukanlah tindakan terorisme, bertentangan dengan yang diklaim oleh China dan negara-negara lain. Selain itu, label "teroris" telah berbuat banyak untuk meningkatkan kesadaran akan perjuangan mereka di dalam masyarakat internasional. Jika ada, label itu telah menghambat perkembangan yang telah mereka capai selama dua dekade terakhir ini. Artikel ini menjelaskan bahwa kebijakan politik dan ekonomi China membuat sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, bagi orang Uyghur untuk mempertahankan budaya dan identitas mereka sendiri di China.²²

²¹Clarke, M. “Xinjiang and China’s Relations with Central Asia, 1991-2001: Across the ‘Domestic-Foreign Frontier?’” *Asian Ethnicity* 4 (2003) (2),hal. 207.

²²Clarke, M. “China’s ‘War on Terror’ in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism.” *Terrorism & Political Violence*(2008)(20),hal. 271-301.

Davis, E. V. W. 2008. "Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China." *Asian Affairs: An American Review*. Isi artikel Davis adalah sejarah singkat kebijakan China terhadap kelompok Muslim di China Barat, dan sebuah analisis tentang bagaimana sejarah tersebut telah berkontribusi pada politik masa kini. Artikel ini sangat membantu bagi seseorang yang tertarik secara khusus dalam hubungan antara China dan Asia Tengah. Selain itu, artikel ini menjelaskan perubahan hubungan antara China dan populasi Muslimnya pasca 9/11. Sementara artikel ini terutama berfokus pada China dan Timur Tengah, penulis juga membahas kebijakan luar negeri AS.²³

Penjelasan diatas, menjelaskan dan menekankan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ada yang memiliki kesamaan secara signifikan yang terdapat dalam skripsi ini baik mengenai objek, teori, serta pandangan yang digunakan, serta belum ada yang meneliti, maka skripsi ini dapat dilanjutkan dan diteliti sebaik-baiknya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan yang disusun oleh penulis terdiri dari lima (5) bab dengan urutan sebagai berikut:

Pertama, Pendahuluan. Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya.

²³Davis, E. V. W. 2008. "Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China." *Asian Affairs: An American Review* 35(2008) (1),hal.15-30.

Kedua, Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Diskriminasi, Rasisme, Minoritas, Macam-macam bentuk Diskriminasi, serta bagaimana Konsep Minoritas dalam Islam.

Ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

Keempat, Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang kondisi dan sejarah muslim Uighur, bentuk diskriminasi pemerintah China terhadap muslim Uighur, pandangan Islam terhadap diskriminasi yang terjadi pada Muslim Uighur, serta pandangan Islam dalam penghargaan Islam terhadap minoritas.

Kelima, Penutup. Penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rasisme dan Diskriminasi

1. Pengertian Rasisme

Menurut Horton dan Hunt, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya selain dalam segi ciri-ciri fisik bawaan, dalam banyak hal juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat.¹ Para ahli antropologi fisik umumnya membedakan ras berdasarkan lokasi geografis, ciri-ciri fisik-seperti warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk kepala dan prinsip evolusi rasial.²

Rasisme adalah suatu gagasan atau teori yang mengatakan bahwa kaitan kausal antara ciri-ciri jasmaniah yang diturunkan dan ciri-ciri tertentu dalam hal kepribadian, intelek, budaya atau gabungan dari semua itu, menimbulkan superioritas dari ras tertentu terhadap yang lain.³

Rasisme berasal dari dominasi dan menyediakan dasar pemikiran sosial dan filosofis membenaran untuk merendahkan dan melakukan kekerasan terhadap orang berdasarkan warna. Rasisme, diskriminasi rasial, *prejudice* dan berbagai sikap intoleransi masih hidup subur tidak hanya di bagian-bagian dunia yang secara stereotip dihubungkan dengan keadaan itu

¹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 195

²ibid,hal.196

³N. Daldjoeni, *Ras-ras Umat Manusia; Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 81

seperti halnya Amerika Serikat. Sikap intoleransi itu ada dimana-mana, dengan berbagai baju. Asal mula istilah ras diketahui sekitar tahun 1600. Saat itu, Francois Bernier, pertama kali mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah.⁴

Perbedaan berdasarkan warna kulit seringkali memicu timbulnya gerakan-gerakan yang mengunggulkan rasnya masing-masing. Gerakan-gerakan ini bahkan kemudian memicu konflik antar ras menjadi semakin besar. Dalam bukunya yang berjudul *Prasangka dan Konflik*, Alo Liliweri,⁵ mendefinisikan rasisme sebagai berikut :

- a. Suatu ideologi yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa manusia dapat dipisahkan atas kelompok ras; bahwa kelompok tersebut dapat disusun berdasarkan derajat atau hierarki berdasarkan kepandaian atau kecakapan, kemampuan dan bahkan moralitas.
- b. Suatu keyakinan yang terorganisasi mengenai sifat inferioritas (perasaan rendah diri) dari suatu kelompok sosial dan kemudian karena dikombinasikan dengan kekuasaan, keyakinan ini diterjemahkan dalam praktik hidup untuk menunjukkan kualitas atau perlakuan yang berbeda.
- c. Diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka, kadang-kadang konsep ini menjadi doktrin politis untuk mengklaim suatu ras lebih hebat dari pada ras lain.

⁴Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur, (Yogyakarta : Lkis, 2005), hal.21.

⁵Ibid, hal. 29-30.

- d. Suatu kompleks keyakinan bahwa beberapa *subspecies* dari manusia (*stocks inferior*) (lebih rendah) dari pada *subspecies* manusia lain.
- e. Rasisme juga menjadi ideologi yang bersifat etnosentris pada sekelompok ras tertentu. Apalagi ideologi ini didukung oleh manipulasi teori sampai mitos, stereotip dan jarak sosial serta diskriminasi yang sengaja diciptakan.
- f. Rasisme merupakan salah satu bentuk khusus dari prasangka yang memfokuskan diri pada variasi fisik diantara manusia. Kadang-kadang paham ini juga menyumbang pada karakteristik superioritas dan inferioritas dari sekelompok penduduk berdasarkan alasan fisik maupun faktor bawaan lain dari kelahiran mereka.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa hal-hal yang termasuk dalam rasisme adalah sikap yang mendasarkan diri pada karakteristik superioritas dan inferioritas, ideologi yang didasarkan pada derajat manusia, sikap diskriminasi dan sikap yang mengkalim suatu ras lebih unggul daripada ras lain. Hal ini sering kali terjadi dalam masyarakat multikultur.⁶

2. Sejarah Rasisme

Rasisme, juga disebut rasialisme, tindakan, praktik, atau kepercayaan apapun yang mencerminkan pandangan dunia rasial - ideologi bahwa manusia dapat dibagi menjadi entitas biologi terpisah dan eksklusif yang disebut "ras"; bahwa ada hubungan kausal antara sifat fisik yang diwariskan dan sifat kepribadian, intelek, moralitas, dan ciri budaya dan perilaku lainnya; dan bahwa beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari orang lain.

⁶Ibid, hal.30

Sejak akhir abad 20, gagasan tentang ras biologis telah diakui sebagai penemuan budaya, seluruhnya tanpa dasar ilmiah.⁷

Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, anti-Semitisme yang telah tertanam di negara itu berhasil dieksploitasi oleh Partai Nazi, yang merebut kekuasaan pada tahun 1933 dan menerapkan kebijakan diskriminasi sistematis, penganiayaan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi di Jerman dan wilayah-wilayah yang diduduki oleh negara selama Perang Dunia II.⁸

Di Amerika Utara dan era apartheid Afrika Selatan, rasisme mendiktekan bahwa ras yang berbeda (terutama orang kulit hitam dan kulit putih) harus dipisahkan satu sama lain; bahwa mereka harus memiliki komunitas mereka sendiri yang berbeda dan mengembangkan institusi mereka sendiri seperti gereja, sekolah, dan rumah sakit; dan itu tidak wajar bagi anggota dari berbagai ras untuk dinikahi.⁹

Secara historis, mereka yang secara terbuka mengakui atau mempraktikkan rasisme berpendapat bahwa anggota ras dengan status rendah harus dibatasi pada pekerjaan dengan status rendah dan bahwa anggota kelompok dominan harus memiliki akses eksklusif terhadap kekuatan politik, sumber daya ekonomi, pekerjaan dengan status tinggi, dan tidak dibatasi hak-hak sipil. Pengalaman hidup rasisme untuk anggota ras dengan status rendah mencakup tindakan kekerasan fisik, penghinaan sehari-hari, dan tindakan sering dan ungkapan penghinaan dan penghinaan tanpa

⁷ <https://www.britannica.com/topic/racism>

⁸ ibid

⁹ ibid

henti, yang kesemuanya memiliki dampak mendalam pada harga diri dan hubungan sosial.¹⁰

Rasisme berada di jantung perbudakan Amerika Utara dan kegiatan kolonisasi dan kekaisaran orang-orang Eropa barat, terutama di abad ke-18. Gagasan tentang perlombaan diciptakan untuk memperbesar perbedaan antara orang-orang Eropa dan keturunan Afrika yang nenek moyangnya telah secara tidak sadar diperbudak dan dikirim ke Amerika. Dengan mencirikan orang Afrika dan keturunan Afrika Amerika mereka sebagai manusia yang lebih rendah, para pendukung perbudakan berusaha untuk membenarkan dan mempertahankan sistem eksploitasi sambil menggambarkan Amerika Serikat sebagai benteng dan pejuang kebebasan manusia, dengan hak asasi manusia, institusi demokratis, kesempatan tak terbatas, dan persamaan. Kontradiksi antara perbudakan dan ideologi kesetaraan manusia, yang menyertai filsafat kebebasan manusia dan martabat, nampaknya menuntut dehumanisasi dari orang-orang yang diperbudak tersebut.¹¹

Pada abad ke-19, rasisme telah matang dan menyebar ke seluruh dunia. Di banyak negara, para pemimpin mulai memikirkan komponen etnis dari masyarakat mereka sendiri, biasanya kelompok agama atau bahasa, dalam istilah rasial dan untuk menunjuk ras "yang lebih tinggi" dan "lebih rendah". Mereka yang dipandang sebagai ras dengan status rendah, terutama di wilayah penjajah, dieksploitasi untuk pekerjaan mereka, dan diskriminasi terhadap mereka menjadi pola umum di banyak wilayah di dunia. Ungkapan

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

dan perasaan superioritas rasial yang menyertai kolonialisme menimbulkan kebencian dan permusuhan dari orang-orang yang terjajah dan dieksploitasi, perasaan yang berlanjut bahkan setelah kemerdekaan.¹²

Sejak pertengahan abad ke-20 banyak konflik di seluruh dunia telah ditafsirkan secara rasial meskipun asal-usul mereka berada dalam permusuhan etnis yang telah lama menandai banyak masyarakat manusia (misalnya, orang Arab dan Yahudi, Inggris dan Irlandia). Rasisme mencerminkan penerimaan bentuk terdalam dan tingkat perpecahan dan membawa implikasi bahwa perbedaan antar kelompok begitu besar sehingga tidak dapat ditentang.

Rasisme menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan dan menghalangi usaha untuk memahami korbannya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat manusia telah menyimpulkan bahwa rasisme salah, setidaknya pada prinsipnya, dan kecenderungan sosial telah menjauh dari rasisme. Banyak masyarakat mulai memerangi rasisme yang dilembagakan dengan mencela keyakinan dan praktik rasis dan dengan mempromosikan pemahaman manusia terhadap kebijakan publik, seperti juga Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.¹³

Di Amerika Serikat, rasisme mendapat serangan yang meningkat selama gerakan hak sipil pada tahun 1950an dan 1960-an, dan undang-undang dan kebijakan sosial yang memberlakukan segregasi rasial dan

¹² ibid

¹³ ibid

diskriminasi rasial yang diizinkan terhadap orang-orang Amerika Afrika dieliminasi secara bertahap. Hukum yang ditujukan untuk membatasi hak suara minoritas rasial tidak berlaku lagi oleh Amandemen Dua Puluh Empat (1964) kepada Konstitusi AS, yang melarang pajak jajak pendapat, dan oleh Undang-Undang Hak Voting federal (1965), yang mewajibkan yurisdiksi dengan riwayat pemilih penindasan untuk mendapatkan persetujuan federal ("*preclearance*") dari setiap perubahan yang diajukan pada undang-undang pemungutan suara mereka (persyaratan awal dikeluarkan secara efektif oleh Mahkamah Agung AS pada tahun 2013). Pada tahun 2010, lebih dari dua pertiga negara bagian telah mengadopsi berbagai bentuk undang-undang ID pemilih, yang memungkinkan calon pemilih diminta atau diminta untuk mempresentasikan bentuk-bentuk identifikasi tertentu sebelum memberikan suara. Kritik terhadap undang-undang tersebut, beberapa di antaranya berhasil ditantang di pengadilan, berpendapat bahwa mereka secara efektif menekan pemungutan suara di antara orang-orang Amerika Afrika dan kelompok demografis lainnya.¹⁴

Meskipun ada tindakan konstitusional dan legal yang bertujuan untuk melindungi hak-hak minoritas rasial di Amerika Serikat, kepercayaan dan praktik pribadi banyak orang Amerika tetap bersifat rasis, dan beberapa kelompok yang dianggap memiliki status yang lebih rendah sering dijadikan kambing hitam. Kecenderungan itu terus berlanjut sampai abad ke-21. Karena, dalam pikiran yang populer, "ras" dikaitkan dengan perbedaan fisik di antara orang-orang, dan ciri-ciri seperti warna kulit gelap telah dilihat

¹⁴ *ibid*

sebagai penanda status rendah, beberapa ahli percaya bahwa rasisme mungkin sulit diberantas. Memang, pikiran tidak dapat diubah oleh undang-undang, namun keyakinan tentang perbedaan manusia dapat dan memang berubah, seperti halnya semua elemen budaya.¹⁵

3. Pengertian Diskriminasi

Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Sedangkan Ransford membedakan antara diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*Institutional Discrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (*prejudice*). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).¹⁷

Danandjaja¹⁸ menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang,

¹⁵ ibid

¹⁶Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi* (edisi ketiga). (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004). hal.146

¹⁷<https://kbbi.web.id/diskriminasi> diakses pada 9 November 2017

¹⁸Danandjaja, James, 2003 “Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera” dalam

yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Obyek diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap ilegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, atau kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip diskriminasi. Kriteria masyarakat, untuk apa yang dianggap perlakuan diskriminasi terhadap seorang maupun kelompok, selalu bergeser, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.

4. Diskriminasi Rasial

Diskriminasi rasial adalah ketika seseorang diperlakukan dengan kurang baik daripada orang lain dalam situasi yang sama karena ras, warna kulit, keturunan, status asal etnis atau asal imigran mereka.¹⁹ Hal yang juga merupakan diskriminasi rasial adalah apabila ada peraturan atau kebijakan yang sama untuk semua orang namun memiliki efek tidak adil pada orang-orang dengan ras, warna kulit, keturunan, status etnis atau asal imigran tertentu atau etnis tertentu, ini disebut sebagai 'diskriminasi tidak langsung' (*indirect discrimination*).²⁰

Konsep diskriminasi rasial kebanyakan orang melibatkan kekerasan eksplisit dan langsung yang diungkapkan oleh orang kulit putih terhadap anggota kelompok rasial yang kurang beruntung. Namun, diskriminasi dapat mencakup lebih dari sekedar perilaku langsung (seperti penolakan

<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2017.

¹⁹Australian Human Rights Commission, *Racial Discrimination : Know your right*. Tersedia secara online dalam format pdf dan doc di <http://www.humanrights.gov.au/>. Diakses pada 17 Januari 2018

²⁰ibid

kesempatan kerja atau sewa); Hal itu juga bisa halus dan tidak sadar (seperti permusuhan nonverbal dalam postur atau nada suara).Selanjutnya, diskriminasi terhadap individu dapat didasarkan pada asumsi keseluruhan tentang anggota kelompok rasial yang kurang beruntung yang diasumsikan berlaku untuk orang tersebut (yaitu, diskriminasi atau pembuatan profil statistik).Diskriminasi juga dapat terjadi sebagai akibat dari prosedur kelembagaan dan bukan perilaku individu.²¹

5. Bentuk Diskriminasi Rasial

Istilah diskriminasi rasial kadang disamakan dengan segregasi rasial atau ketidakadilan, dan kemudian dipertentangkan dengan istilah keadilan rasial. Dalam prinsip keadilan rasial, ketidakadilan adalah masalah pengucilan dari institusi masyarakat yang dominan dan persamaan adalah persoalan non diskriminasi serta kesempatan yang sama untuk berperan serta. Dari prinsip ini, peraturan-perundangan yang memberikan intitusi terpisah bagi minoritas bangsa tidak berbeda dari segregasi rasial, sehingga perluasan alaminya adalah melepaskan status terpisah kebudayaan minoritas, dan mendorong partisipasi yang sama dalam masyarakat yang dominan. Dalam hukum internasional, istilah dan prinsip ini di Amerika Serikat pernah dimanfaatkan untuk melindungi hak-hak orang Indian, penduduk asli Hawaii, dan hak-hak minoritas bangsa.²² Bentuk tindakan diskriminasi rasial ini berbeda-beda, namun secara umum terdiri dari:

²¹Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady, dan Constance F. Citro. *Measuring Racial Discrimination*. (The National Academies Press, The National Academies of Sciences Engineering Medicine. Tersedia dalam format pdf di <http://nap.edu/10887> diakses pada 18 Januari 2018

²²Tim Redaksi (Cherry Augusta dan Iwi Yunanto et al.), *Open Source Book: Hubungan Antar Etnis di Yogyakarta*. (Yogyakarta : Impulse, 2010), hal. 18-19.

a. Diskriminasi *Etnosentrisme*

Sikap diskriminasi ras yang pertama adalah *etnosentrisme*, yaitu pandangan yang merasa bahwa kelompoknya sendiri adalah pusat segalanya, sehingga semua kelompok yang lainnya selalu dibandingkan dan dinilai sesuai dengan standar kelompoknya. Maka dengan demikian *etnosentrisme* selalu menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai kebudayaan yang paling baik. Orang yang berprinsip etnosentris cenderung kurang bergaul karena hanya bergaul dengan kalangannya saja, tidak mau membuka wawasan, dan fanatik, pemeluk agama yang fanatik.²³

b. Diskriminasi *Xenophobia*

Kata *xenophobia* berasal dari kata Yunani, *xenos* dan *phobos*. *Xenos* artinya orang asing, dan *phobos* artinya ketakutan.²⁴ Jadi *xenophobia* adalah ketakutan yang berlebihan terhadap orang asing, atau segala sesuatu yang berbau asing.

c. Diskriminasi *Miscegenation*

Miscegenation adalah sikap diskriminasi yang menolak terjadinya hubungan antar ras, termasuk dalam hal kawin campur antar ras yang berbeda. Sikap ini sangat menjaga kemurnian rasnya dan berusaha sekuat mungkin agar tidak “terkotori” oleh kawin campur antar ras. Sejarah mencatat Hitler dengan nazinya adalah kelompok yang sangat mendukung sikap *miscegenation* ini. Ia berpandangan bahwa ras arya

²³Tito Edy Priandono, *Komunikasi Dalam Keberagaman*, (Bandung : Departemen Ilmu Komunikasi FPIPS UPI, 2014), hal.200

²⁴Rahman Arge, *Permainan Kekuasaan: 200 kolom Pilihan, Buku Kompas*, (Jakarta : 2008), hal. 373

adalah ras yang paling unggul di dunia, oleh karena itu harus dijaga kemurnian rasnya.²⁵

d. Diskriminasi *Stereotype*

Stereotype termasuk bentuk dari sikap diskriminasi ras, sebab menilai seseorang hanya berdasarkan persepsi kepada kelompok dimana orang tersebut berasal. *Stereotype* bisa juga diartikan sebagai sikap mengeneralisir terhadap suatu kelompok tertentu. Jadi tak penting apa dan bagaimana sesungguhnya seseorang di mata pengikut sikap diskriminasi ras ini. Apapun dan bagaimana pun yang dilakukan orang lain, maka tak mempengaruhi penilaian terhadap orang tersebut, sebab mereka telah memiliki penilaian tersendiri yang bersifat general.²⁶

B. Minoritas

1. Pengertian Minoritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata minoritas memiliki pengertian golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu.²⁷

Graham C. Lincoln mendefinisi kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan

²⁵Downing, et al., *Multiracial America: A Resource Guide on the History and Literature of Interracial Issues*, (Scarecrow Press ,2005), hal 9.

²⁶Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013). hal.75

²⁷<https://kbbi.web.id/minoritas> diakses pada 1 November 2017

secara negatif.²⁸ Yap Thiam Hien mengatakan, minoritas tidak ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas.²⁹ Menurutnya suatu jumlah besar bisa mempunyai status minoritas seperti halnya rakyat Indonesia di zaman kolonial, dimana sejumlah kecil orang Belanda mempunyai kedudukan ‘dominan’ grup.

Tidak beda jauh, Fransesco Capotorti, *UN Special Rapporteur*, menerangkan minoritas sebagai:

*“A Group, numerically inferior to the rest population of a state, in a non – dominant position, whose members– being national of the state possess ethnic, religious or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion and language.”*³⁰

Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut:

1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok

²⁸Teuku Cemal Hussein, “Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980”, *Skripsi Pada Fakultas Sastra UI*, Jakarta: 3 Maret 1992, hal. 14. dalam Yogi Zul Fadhlil, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), hal.356

²⁹“Namaku, Identitasku,” *Majalah Tempo*, Edisi 3-9 Juni 2013, hal. 86 dalam Yogi Zul Fadhlil, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), hal.356

³⁰Hikmat Budiman, “Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas”, dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*, Jakarta Selatan: The Interseksi Foundation/Yayasan Interseksi, 2005, hal. 10. Dalam Yogi Zul Fadhlil, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), hal.356

mayoritas; 3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.³¹

Kelompok minoritas menurut Suparlan yaitu orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka hidup. Kelompok minoritas ini mengalami eksploitasi dan diskriminasi karena kelompok minoritas tidak mempunyai kebudayaan yang dominan sehingga berkembang persaingan yang ketat antar etnik dan hubungan antar etnik pun mengalami ketegangan.³²

2. Konsep Minoritas dalam Islam

Pada saat Rasulullah saw. membangun negara Islam (Daulah Islam) di Madinah, keadaan masyarakatnya tidaklah seragam. Madinah saat itu dihuni oleh kaum Muslim, Yahudi, Nasrani, dan juga kaum Musyrik. Meskipun struktur masyarakatnya beragam, namun semua masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dalam naungan Daulah Islamiyyah dan di bawah otoritas hukum-hukum Islam.

Kelompok-kelompok selain Islam tidak dipaksa masuk ke dalam agama Islam, atau diusir dari Madinah. Bahkan mereka dibiarkan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini sebagaimana

³¹Eddie Riyadi Terre, "Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan", http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html, diunduh 11 Juni 2013.dalam Yogi Zul Fadhl,"Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), hal.356

³²Hikmat Budiman.*Hak Minoritas (ethnos, demos, dan batas-batas multikultural)*. (Jakarta: Gramedia, 2009),hal.47 dalam Denika Astianisti, *Relasi Mayoritas-Minoritas AntaraEtnis Jawa, China, Arab (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan)*, (Semarang:Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2015),hal.9

yang telah diterangkan dalam al-Quran, “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*”³³.

Mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain tanpa ada intimidasi, diskriminasi dan gangguan. Mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang sama seperti kaum Muslim. Jaminan Negara Islam terhadap non muslim tersebut terlihat jelas dalam Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah saw. Secara keseluruhan, Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal.³⁴ Pasal 1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan: "Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain" (*innahum ummah wāḥidah min dūn al-nās*).

Pasal 44 menegaskan: "Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib (Madīnah)" (*Wa inna baynahum al-naṣr ‘alā man dahama Yatsrib*).

Selanjutnya dalam Pasal 24 dinyatakan: "Kaum Yahudi memikul biaya bersama kamu mu'minin selama dalam peperangan" (*Wa inna al-Yahūd yunfiqūna ma ‘aal-mu’minīn mā dāmū muḥāribīn*)

³³QS. Al-Baqarah(2) : 256

³⁴Ibn Katsīr, *Al-Sīrah al-Nabawīyah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hal.320-323.

Kemudian Pasal 25 menegaskan: " Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mu’minin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mu’minin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri".(*Wa inna Yahūda Banī ‘Awf ummah ma‘a al-mu’minīn, lil-Yahūd dīnuhum wa-lil-Muslimīn dīnuhum, mawālīhim anfusuhumillā man ḡalam wa-atsima fa-innahū lā yūtaghu illā nafsah wa-ahlabaytih*)

Jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mungkin akan menyerang kota Madīnah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu.³⁵

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Bagi orang Yahudi sesuai dengan agama mereka, dan bagi kaum mu’minin sesuai dengan agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih tegas dari rumusan al-Qur’ān mengenai prinsip *lakum dīnukum waliya dīn* (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) yang menggunakan perkataan “aku” atau “kami” versus “kamu”. Dalam piagam digunakan perkataan mereka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mu’minin dalam jarak yang sama dengan Nabi.³⁶

³⁵Mary Silvita, “Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah”, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3(Oktober 2012), hal .334

³⁶ibid. hal .334

Konsep *ahl al-dzimmah* pada warga non Muslim pada literatur Islam klasik, melekatkan hak dan kewajiban yang berbeda dari warga Muslim pada umumnya. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, mereka tidak boleh menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan, mereka tidak mempunyai hak suara, bahkan mereka diwajibkan membayar *jizyah*. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan juga bahwa mereka dilarang untuk membunyikan lonceng gereja, dilarang mendirikan rumah ibadah lebih tinggi dari Mesjid dan diwajibkan untuk menggunakan pakaian khusus yang berbeda dari warga Muslim. Artinya, dalam kitab-kitab fiqh klasik merupakan kalangan yang dituntut dengan sejumlah kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas Muslim.³⁷

Padahal jika kita merujuk pada praktik kenegaraan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya maka akan kita dapati bahwa semangat yang diusung dalam konsep adalah semangat “perlindungan” bukan “penindasan”. Di dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa Yahudi yang tinggal di Madinah termasuk warga negara. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti kaum Muslimin di setiap wilayahnya. Yahudi bebas menjalankan agamanya dan kaum Muslimin juga bebas menjalankan agamanya. Teks piagam juga menjelaskan bahwa “unsur regional (Madīnah) dan domisili saat berdirinya kedaulatan, itulah yang memberikan hak warga negara untuk non Muslim dan menjamin

³⁷ibid,hal .338

mereka mendapat persamaan hak dan kewajiban”. Sangat jelas tersirat petunjuk konstitusional atas persamaan non-Muslim dan kaum Muslimin serta tidak adanya rasialisme, atau menganggap mereka warga negara tingkat kedua seperti dalam sebutan Rasulullah untuk warga negara daulah Islamiyah dalam undang-undang Madinah bahwa mereka semua adalah “umat yang sama dengan kaum mu’minin”.³⁸ Bahkan lebih tegas dan jelas Nabi mengingatkan mereka yang melakukan perbuatan sewenang-wenang apalagi membunuh terhadap non-Muslim tanpa alasan yang dibenarkan agama dan negara, sebagaimana tertera dalam Ḥadīth Nabi: “*Man qatalamu ‘āhadan fī ghayr kunhīh, ḥarrama Allāh ‘alayh al-jannah*” (Barangsiapa yang telah membunuh non-Muslim tanpa alasan yang benar maka Allah benar-benar melarang baginya masuk surga).³⁹

Dalam hal ini Nabi seringkali mengingatkan mereka akan tercelanya perbuatan penganiayaan terhadap non-Muslim sebagaimana dalam Ḥadīth lain disebutkan:

“*Man qatala mu ‘āhadan, lam yaruḥ rā’iḥatal-jannah wa inna rīḥahā layūjad min masīrat arba ‘īn ‘āman*” (Orang yang membunuh non Muslim maka dia tidak pernah merasakan bau harumnya surga padahal bau harum surga itu sudah bisa dirasakan baunya dari jarak perjalanan empat puluh tahun).

³⁸Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), hal.161. Mary Silvita, “Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah”, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3 (Oktober 2012), hal.338

³⁹Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr min Ḥadīth al-Baṣīr al-Naẓīr*, (http:tnp,t.t) hal.177. dalam Mary Silvita, “Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah”, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3 (Oktober 2012), hal.339

Adanya akad *dzimmah* menumbuhkan hak-hak yang bersama-sama berlaku di antara kedua belah pihak, yakni kaum Muslim dan kaum non-Muslim (*ahl al-dzimmah*), di samping kewajiban kewajiban mereka. Hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Di antara perlindungan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri

Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari negara Islam untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh *syari'ah* (hukum Islam) serta kekuasaan militer yang berada di bawah wewenangnya.⁴¹

b. Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memperingatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak *ahl al-dzimmah*, baik dengan tindakan ataupun ucapan.⁴²

c. Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan

⁴⁰Al-Qaradāwī, *Fiqh Jihad*, 752-774. dalam Mary Silvita, "Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah", *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3(Oktober 2012), hal.340

⁴¹Mary Silvita, "Islam danhal .340

⁴²Ibid, hal.340

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi *ahl al-dzimmah* mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka.⁴³

d. *Jaminan hari tua dan kemiskinan*

Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Bayt al-Māl* (kas negara).⁴⁴

e. *Jaminan atas kebebasan beragama*

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam. Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa *ahl al-dzimmah* (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka.⁴⁵

⁴³Ibid, hal.341

⁴⁴Ibid, hal.342

⁴⁵Ibid, hal.342

f. *Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha*

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, dan mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, dan keterampilan.⁴⁶

g. *Jaminan jabatan dalam pemerintahan*

Ahl al-dzimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggungjawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya.⁴⁷

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi *ahl al dzimmah* adalah:

- a. kewajiban keuangan seperti membayar *jizyah*, *kharrāj*, dan pajak perdagangan
- b. mengikat diri pada hukum-hukum konstitusi Islam dalam muamalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya, dan
- c. menghormati syiar-syiar Islam serta menjaga perasaan-perasaan kaum Muslim.⁴⁸

⁴⁶Ibid, hal.343

⁴⁷Ibid, hal.343

⁴⁸Al-Qaradāwī, *Fiqh Jihad*, 769. dalam Mary Silvita, "Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah", *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3(Oktober 2012), hal.344

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu informasi untuk mendukung penulisan Tugas Akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memerlukan cara yang tepat untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.² Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “*tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan*

¹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hal. 31

²Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”³

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena⁴

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer disini adalah sumber data utama yang penulisnya melakukan penelitian secara langsung di Xinjiang berupa tulisan-

³Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), hal.131

⁴Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Salemba Empat,2003), hal.16

⁵Suharsimi Arikunto, *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:RIneka Cipta,2006), hal. 129

tulisan lepas, artikel, berita, jurnal serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang diangkat. Data sekunder adalah data yang sudah ada berupa buku, artikel, tesis, maupun jurnal yang secara khusus membahas tentang diskriminasi maupun hal lain yang terkait dengan etnis Uighur di China, dan juga pendapat masyarakat China baik muslim maupun non-muslim yang melihat secara langsung kenyataan dilapangan berkaitan dengan objek penelitian yang diangkat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan teknik kajian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustakan seperti buku, artikel, tesis, majalah, laporan penelitian sebelumnya serta bahan pustaka penunjang lainnya serta melalui studi kepustakaan, penulis menggunakan media internet untuk mendapatkan data-data tersebut.
2. Dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan sumber data terkait. Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa orang warga China dari etnis Han, etnis Hui yang beragama Islam, dan beberapa orang warga China yang ada di beberapa provinsi berbeda di China. Teknik wawancara ini semata-mata digunakan untuk menambah, memperkuat, dan memverifikasi data primer.

D. Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan

tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjukkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi dan Sejarah Muslim Uighur

1. Sejarah dan Asal-Usul Muslim Uighur

Uighur adalah sub-divisi etnik Turki yang tinggal terutama di sebuah tempat yang disebut oleh pemerintah China sebagai XUAR (Xinjiang Uighur Autonomous Region) dan disebut Turkistan Timur oleh aktivis Uighur di Republik Rakyat China. Sensus tahunan buku tahunan China 2010 yang terbaru memberi informasi bahwa populasi Uighur sekarang yang tinggal di Xinjiang atau Turkistan Timur sekitar 10 juta.¹

Meski demikian, menurut beberapa sumber non-resmi, Erkin Alptekin berpendapat, jumlah aktual Uighur jauh lebih tinggi daripada deklarasi resmi yang diperkirakan lebih dari 18 juta. Seperti yang dilaporkan oleh Ablet Kamalov, ada juga komunitas diasporik Uighur besar di negara-negara Asia Tengah Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan, yang diperkirakan mencapai setengah juta orang. Ini selain hampir 150.000 orang Uighur yang dipercaya tinggal di Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Eropa Barat, dan Amerika Utara.²

Orang Uighur berasal dari XUAR yang terletak di Utara-Barat China, di perbatasan dengan Asia Tengah. Meliputi seperenam dari total wilayah negara, XUAR adalah daerah yang luas namun jarang penduduknya dengan sekitar 19 juta penduduk. Sekitar 8 juta penduduknya adalah

¹Abdulahad Kasim, *Discrimination and the Uighur Resistance in China*. hal.1

²ibid

Muslim Uighur yang berbahasa Turki, terkonsentrasi di bagian selatan wilayah ini di sekitar kota-kota seperti Kashgar, yang dikenal orang China sebagai Kashi, yang terletak 2.500 mil sebelah barat Beijing. Orang Uighur (yang diucapkan Wee-gurs) berjumlah sekitar 45% dari populasi XUAR.³ Organisasi hak asasi manusia Uighur di luar negeri yang telah dibentuk oleh pembangkang Uighur dan orang-orang buangan telah menyebut bagian Turkistan Timur Jauh yang jauh ini, yang mengacu pada dua negara merdeka yang terbentuk pada abad ke-20 - Republik Turki-Turki Turkistan Timur 1930an⁴ dan Republik Turkestan Timur tahun 1940an.⁵

“Uighur”, artinya persatuan atau persekutuan.⁶ Leluhur mereka, kemungkinan merupakan bagian dari suku pengelana Ding Ling dari daerah Baratlaut China yang tinggal dekat Danau Baikal. Mereka tinggal antar sungai Irtish dan danau Balkhash, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Sekitar pertengahan abad kesembilan Masehi, daerah ini diduduki Turki. Orang-orang Uighur yang terserak, lamabat-laun berkumpul di daerah Yutian.

Sejak itu orang-orang Uighur yang semula menjadi pengelana mulai menetap. Perkembangan peradaban mereka maju pesat. Karena posisinya

³Branigan, T. and Weaver, M., “Q&A: China and the Uighurs”, guardian.co.uk, 6 July 2009, available at: <http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/06/china-muslim-uighurs-background>.

⁴Millward, J. A., and Perdue, P. C., “Political and Cultural History of Xinjiang Region through the Late Nineteenth Century”, in Frederick Starr, S. (ed.), Xinjiang: China's Muslim Borderland, M. E. Sharpe, 2004, p. 77.

⁵ibid. hal.81

⁶Anshari thayyib, *Islam di China*, (Surabaya: Amarpres, 1991), h. 26 dalam [Ketidakpuasaan Xinjiang \(Etnis Uighur\) Terhadap Kebijakan Politik China](#), Diposting 19th December 2009 oleh [sHanTeE Ve'](#) diakses melalui <http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html> diakses pada 19 November 2017

yang strategis, orang-orang uighur justru berperan sebagai perantara perdagangan antara China dengan Barat. Justru pergaulannya dengan pedagang-pedagang Persia, Turki dan Arab itulah yang membuat Islam pelan-pelan masuk ke sana. Secara bertahap, Islam dianut oleh orang-orang Uighur di Kaxgar, kemudian merembes ke Yarkant dan Yutian. Peradaban mereka yang tinggi, membuat orang-orang Uighur sebenarnya memiliki pengaruh yang tinggi pada perpolitikan China di daerah barat dari abad ke abad.⁷

Xinjiang adalah nama yang diberikan oleh Dinasti Ching (Manchu). Jauh sebelum dinasti Ching menguasai negeri ini di abad 18, negeri ini dikenal dengan nama Turkistan Timur. Kata “Turkistan” berarti “wilayah orang-orang Turki” dan merujuk kepada wilayah Utara Sungai Sir di Asia Tengah.⁸

Xinjiang atau Turkestan Timur awalnya merupakan propinsi muslim dengan ibukotanya Kashgar. Bahasa Arab dan kebudayaan Islam tersebar di negeri ini sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terkemuka seperti Sadiduddin Kashgari dan Mahmud Kashgari di zaman Abbasiyah.⁹

Pada tahun 466 H/1073 M suku-suku Turki menyerbu Turkestan Utara dan diikuti di abad tiga belas oleh tentara mongol di bawah Cingis

⁷[Ketidakpuasaan Xinjiang \(Etnis Uighur\) Terhadap Kebijakan Politik China](http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html), Diposting 19th December 2009 oleh [sHanTeEVe'](http://shanteeve.blogspot.co.id/) diakses melalui <http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html> diakses pada 19 November 2017

⁸Dhurorudin Mashad, *Muslim di China*, (Jakarta: Pensil, 2006), h. 5. dalam [Ketidakpuasaan Xinjiang \(Etnis Uighur\) Terhadap Kebijakan Politik China](http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html), Diposting 19th December 2009 oleh [sHanTeE Ve'](http://shanteeve.blogspot.co.id/) diakses melalui <http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html> diakses pada 19 November 2017

⁹[Ketidakpuasaan Xinjiang \(Etnis Uighur\) Terhadap Kebijakan Politik China](http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html), Diposting 19th December 2009 oleh [sHanTeEVe'](http://shanteeve.blogspot.co.id/) diakses melalui <http://shanteeve.blogspot.co.id/2009/12/ketidakpuasaan-xinjiang-etnis-uighur.html> diakses pada 19 November 2017

Khan, yang ibukotanya adalah Karakorum (Pasir hitam) di Turkestan timur. Turkestan Timur menjadi suatu negara merdeka di bawah orang-orang Mongol yang telah di-Islam-kan dan orang-orang Turki samapi abad ke-17 ketika diserbu oleh penguasa Manchu China.¹⁰

Suatu pemberontakan dilancarkan pada 1289 H/1872 M kepada penguasa Manchu dan pemberontakan itu sukses menghaihkan kemerdekaan dibawah Raja Yaqub-Beg. Namun kemerdekaan ini tidak berlangsung lama hanya bertahan selama empat tahun. Negeri ini pun diserbu kembali oleh China pada 1293 H/1876 M yang mengubahnya pada 1301 H/1884 M menjadi salah satu propinsi China.¹¹

Keadaan ini pun tidak berubah begitu jatuhnya Dinasti Manchu malah akhirnya memunculkan pemberontakan baru yang dipimpin oleh Haji Khoja Niyas yang berhasil membebaskan negeri itu. Namun orang-orang Rusia tidak setuju pembentukkan suatu negara Turki Muslim di sebelah timur koloni Turki Muslim mereka. Hingga mereka membantu China menghancurkan negara baru itu. Penyerbuan besar-besaran pun terjadi yang menyebabkan kematian ratusan ribu Muslim, termasuk Haji Khoja Niyas, Maulana Tsabit dan semua pemimpin Muslim. Dengan kejadian ini orang-orang Muslim pun melakukan pemberontakan hingga terjadi tiga kali pemberontakan yang terakhir ini pada 1940 dibawah pimpinan Uthman Batur berhasil mengalahkan orang-orang Rusia dan mendirikan suatu negara Muslim merdeka yang berlangsung 1943. pada tahun itu

¹⁰ibid

¹¹ibid

pemerintah Nasionalis China mengambil alih negeri itu. Diikuti pada 1949 oleh republik Rakyat yang terus memerintah atas daerah itu sampai sekarang.¹²

Ketahanan Uighur terhadap peraturan Han memiliki sejarah panjang di Xinjiang, yang bagiannya juga telah dikendalikan oleh orang Arab, Mongol, Rusia, Kazakh dan Tibet selama berabad-abad. Kaisar China menjalankan kekuasaan di wilayah tersebut pada awal 200 SM. di bawah dinasti Han, tapi cengkeraman mereka di wilayah itu wax dan memudar seiring dengan naik turunnya dinasti. Provinsi ini telah digambarkan sebagai "negara yang diduduki yang menjalani invasi keenam atau ketujuh dari China dalam dua ribu tahun". Dikatakan bahwa kontrol Xinjiang dari ibu kota, sementara secara historis longgar, juga telah secara historis dilakukan secara kolonial oleh faksi mana pun yang memerintah di Beijing. Uighur mendirikan sebuah kerajaan di sini pada akhir abad ke-8 dan menguasai berbagai daerah sampai penuntutan Genghis Khan hampir 500 tahun.¹³

Namun, China melukis sejarah kawasan ini sebagai salah satu kontinuitas dan kontrol yang substansial. Periode kontrol China saat ini berasal dari tahun 1870-an ketika dinasti Qing menindas pemberontakan Muslim yang dipimpin oleh petualang - dan agen Inggris - Yaqub Beg. Gelombang sistematis pertama laporan imigrasi Han kembali ke periode itu. Provinsi ini dimasukkan ke dalam kerajaan China pada tahun1884.

¹²ibid

¹³Davide Giglio, *Separatism And The War On Terror In China's Xinjiang Uighur Autonomous Region*, the Certificate of Training in United Nations Peace Support Operations. Thesis. (United Nation : Peace Operation Traaining Institute,tt). hal.9-10

Dari tahun 1911 sampai 1944, wilayah ini didominasi oleh panglima perang yang saingan atau ditempati oleh kekuatan lain pada sebagian besar paruh pertama abad ke-20. Kuomintang tidak berhasil mengendalikan wilayahnya setelah revolusi nasionalis tahun 1911 dan elit Turki setempat mengumumkan sebuah negara Republik Turkistan Timur Turkistan yang independen. Ini terjadi dua kali selama periode interwar, sebelum revolusi Komunis, dari kekacauan perang China dengan Jepang, pertama pada tahun 1933 di Kashgar, dan kemudian pada tahun 1944 di Lembah Yili dengan bantuan agen Soviet.

Ketika Uni Soviet mendekati Komunis China pada tahun 1948-49, Republik Turkistan Timur dibubarkan. Setelah kemenangan Mao Tse Tung atas pasukan Nasionalis pada tahun 1949, Xinjiang dibawa kembali ke dalam liputan China melalui kombinasi antara kecerdasan politik dan kekuatan militer. Selama perang saudara, posisi partai komunis China adalah bahwa kelompok etnis di wilayah seperti Mongolia, Tibet dan Xinjiang akan bebas memilih masa depan mereka sendiri. Namun, Mao Tse Tung pada tahun 1949 sebagai pengganti penentuan nasib sendiri menawarkan daerah otonom, provinsi dan kabupaten kepada berbagai kelompok etnis dengan janji untuk menemukan persamaan konteks seperti itu dengan mayoritas orang China. Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) diproklamkan pada tahun 1955 namun janji komunis untuk otonomi bagaimanapun hanya telah dipenuhi secara nominal. Sejak 1955, suksesi para pemimpin non-Han telah memimpin pemerintah daerah. Sebenarnya, kekuatan sebenarnya tetap ada pada Partai Komunis

dan militer terkontrol Han. Sebagian besar administrator senior, dan semua komandan militer di Xinjiang, adalah orang China Han yang ditunjuk oleh Beijing.¹⁴

2. Diskriminasi Pemerintah China terhadap Muslim Uighur

Menurut Michael Dillon, pemerintah China telah menerapkan kebijakan asimilasi mengenai budaya Uighur dalam tiga tren: (1.)Menurunnya penggunaan bahasa daerah di ranah publik; (2.)membatasi akses terhadap pendidikan etnis, terutama terlihat dalam pembatasan pendidikan agama atau budaya di daerah otonom; dan (3.) Melembagakan kampanye pendidikan nasionalis patriotik dan China di forum keagamaan, dan di sekolah dasar dan menengah, dalam upaya negara untuk memperkuat rasa kesetiaan individu minoritas terhadap negara China.¹⁵

PKC telah memberikan penekanan khusus pada penghapusan tarikan agama di anggota partai Uighur, pejabat pemerintah, anak-anak sampai usia 18 tahun dan siswa yang secara terbuka menolak hak untuk percaya. Dalam beberapa tahun terakhir, jika anggota partai Uighur dan pejabat pemerintah tertangkap sedang sholat atau puasa selama ramadhan, mereka telah dihukum dengan sangat kasar, pengusiran dari jabatan mereka paling sedikit. Similarly, siswa Uighur sangat dilarang melakukan praktik Islam apa pun, dan siswa yang tidak taat diusir dari sekolah dan orang tua mereka juga dihukum karena tidak mendidik anak-anak

¹⁴ibid

¹⁵ Abdulahad Kasim, *Discrimination and the Uighur Resistance in China*. hal.3

mereka. Kebijakan Partai Komunis China. Yang perlu diperhatikan, ada bukti keras dari pada siswa yang terpaksa makan dan minum semasa Ramadhan untuk mencegahnya berpuasa.¹⁶

Relatif, sejak tahun 1949 otoritas China memiliki, sebagai bagian dari kebijakan pengusiran Islam dari identitas Uyghur, memberikan penekanan khusus untuk mengasingkan wanita Uyghur di Xinjiang / Turkistan Timur untuk mengekspresikan keyakinan Islam mereka, terutama dalam pakaian. Dengan kata-kata Nicholas Bequelin, seorang peneliti senior Human Rights Watch, "Wanita Uighur benar-benar korban pertama dari meningkatnya ketegangan dan penindasan di Xinjiang". Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang China telah mengintensifkan tekanan represifnya terhadap kode etik wanita Uyghur. Sudah normal bagi wanita Muslim Uighur telah menjadi subyek pelecehan di pos pemeriksaan karena memakai jilbab dan jilbab, terutama di bagian selatan Xinjiang / Turkistan Timur dimana mayoritas orang Uyghur tinggal, dan dipaksa melakukan program "pendidikan ulang" dikelola oleh polisi setempat dan pusat kebudayaan resmi, untuk mengubah kode pakaian reaksioner mereka.¹⁷

Hal ini juga menjadi normal bagi jilbab, dan jilbab yang memperburuk sikap terhadap wanita Uyghur karena telah ditolak untuk memasuki gedung-gedung pemerintah. Bagi keluarga Uyghur, sikap yang paling menghina oleh pihak berwenang China adalah pencarian dari

¹⁶ Ibid. Hal.3-4

¹⁷ibid hal.5

rumah ke rumah dan menghukum mereka yang dinyatakan bersalah dengan pakaian reaksioner. Di Karamay, sebuah kota di Northern Xinjiang / Turkistan Timur, jilbab-jilbab yang mengenakan pakaian wanita dilarang naik bus umum. Untuk memaksimalkan tekanannya pada wanita Uyghur, pemerintah China telah meluncurkan "Proyek Kecantikan" tahun 2011 dengan sebuah slogan "Biarkan rambut Anda berkibar, biarkan wajah cantik Anda terbuka".¹⁸

Kebijakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pihak berwenang China di Xinjiang / Turkistan Timur telah menimbulkan rasa takut di kalangan orang Uyghur bahwa perasaan budaya, agama dan bahasa mereka berasimilasi dan dipinggirkan oleh orang China Han yang menciptakan di antara mereka perasaan putus asa. , sebuah perasaan suram bahwa keberadaan mereka sebagai orang yang berbeda berada di bawah ancaman fana dari Beijing dan perwakilannya secara lokal. Sentimen ini mendorong perlawanan Uighur melawan orang China Han. Sebagai tanggapan, pemerintah China telah menerapkan kebijakan pengetatan langkah-langkah keamanan dengan membungkam keras semacam ekspresi Uyghur tentang ketidakpuasan mereka di Xinjiang / Turkistan Timur. Mengenai insiden baru-baru ini di Xinjiang / Turkistan Timur, Presiden China Xi Jinping telah memerintahkannya untuk menangkap "teroris" "dengan jaring yang menyebar dari bumi ke langit," dan memburu mereka "seperti tikus yang berlari-lari di seberang jalan, bersama semua orang berteriak, "kalahkan mereka" ", seperti dikutip

¹⁸Abdulahad Kasim, *Discrimination and the Uighur Resistance in China*. hal.3

Washington Post (19/09). Demikian pula, sekretaris partai Xinjiang Zhang Chunxian telah berjanji untuk melakukan tindakan keras lebih banyak lagi dengan mengatakan, TIME (04/08) mengutip, "kita harus memukul keras, memukul secara akurat dan memukul dengan kekuatan yang menakjubkan".¹⁹

B. Pandangan Islam Terhadap Diskriminasi yang Terjadi pada Muslim Uighur

Ditinjau dari segi apapun sikap diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi ditinjau dari kaca mata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan dan lain sebagainya. Bahkan Islam menegaskan antar laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Yang menentukan kemuliaan seseorang bukan jenis kelaminnya, suku, bangsa dan status sosialnya tetapi adalah takwanya yang tercermin dalam perilaku kesehariannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*²⁰

Ketika Islam datang praktik perbudakan sedikit-demi sedikit dihilangkan. Semua memiliki derajat yang sama. Seperti

¹⁹ibid

²⁰Q.S. Al Hujurat [49]: 13

bagaimana posisi Bilal bin Rabah di sisi Rasulullah, ia adalah sahabat dekat Rasul. Pada kalau dilihat dari asal-usulnya ia adalah bekas budak yang berkulit hitam legam. Tetapi kehadiran Bilal bin Rabah sangat berarti dalam pelaksanaan dakwah Islam. Suaranya yang merdu setiap waktu melantunkan adzan menyeru kaum muslimin untuk melaksanakanshalat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai keturunan Arab menegaskan bahwa tidak ada kemuliaan bagi bangsa Arab atas non Arab.

"Dan sesungguhnya nenek moyangmu adalah satu Inat, Orang Arab tidak ada keunggulan atas orang non-Arab dan orang non Arab juga tidak punya keunggulan atas orang Arab. (HR. Ahmad)"

Jelas penerapan sikap diskriminatif tidak bisa dibenarkan dalam semua tingkatan. Dalam suatu keluarga seorang ayah atau ibu tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap anak-anaknya. Di sekolah seorang guru tidak dibenarkan bersikap diskriminatif terhadap muridnya. Di kelas seorang siswa tidak bersikap diskriminatif terhadap temantemannya. Demikian pula di tingkatan yang lebih luas, misalnya dalam sebuah organisasi, pemerintahan dan lain sebagainya, praktik diskriminatif harus dihindari.

Jadi, tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China tidak bisa dibenarkan meskipun dengan alasan sebagai tindakan represif untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara.

C. Pandangan Islam dalam Penghargaan Islam terhadap Minoritas

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kaum minoritas, hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang

juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Di antara perlindungan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:²¹

a. *Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri*

Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari negara Islam untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh *syari'ah* (hukum Islam) serta kekuasaan militer yang berada di bawah wewenangnya.²²

b. *Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri*

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memperingatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak *ahl al-dzimmah*, baik dengan tindakan ataupun ucapan.²³

c. *Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan*

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi *ahl al-dzimmah* mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka.²⁴

d. *Jaminan hari tua dan kemiskinan*

Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah berusia tua

²¹Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 752-774. dalam Mary Silvita, "Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah", *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3 (Oktober 2012), hal.340

²²Mary Silvita, "Islam danhal .340

²³Ibid, hal.340

²⁴Ibid, hal.341

dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Bayt al-Māl* (kas negara).²⁵

e. Jaminan atas kebebasan beragama

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam. Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa *ahl al-dzimmah* (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka.²⁶

f. Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, dan mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, dan keterampilan.²⁷

g. Jaminan jabatan dalam pemerintahan

Ahl al-dzimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-

²⁵Ibid, hal.342

²⁶Ibid, hal.342

²⁷Ibid, hal.343

jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggungjawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya.²⁸

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi *ahl al dzimmah* adalah:

- a. kewajiban keuangan seperti membayar *jizyah*, *kharrāj*, dan pajak perdagangan
- b. mengikat diri pada hukum-hukum konstitusi Islam dalam muamalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya, dan
- c. menghormati syiar-syiar Islam serta menjaga perasaan-perasaan kaum Muslim.²⁹

²⁸Ibid, hal.343

²⁹Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 769. dalam Mary Silvita, “Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah”, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 3(Oktober 2012), hal.344

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam, disimpulkan bahwa:

1. Bentuk diskriminasi yang dilakukan Pemerintah China adalah adanya kebijakan pengusiran Islam dari identitas Uyghur, memberikan penekanan khusus untuk mengasingkan wanita Uyghur di Xinjiang / Turkistan Timur untuk mengekspresikan keyakinan Islam mereka, terutama dalam pakaian. Untuk memaksimalkan tekanannya pada wanita Uyghur, pemerintah China telah meluncurkan "Proyek Kecantikan" tahun 2011 dengan sebuah slogan "Biarkan rambut Anda berkibar, biarkan wajah cantik Anda terbuka". Pemerintah juga memberlakukan larangan bagi muslim Uighur untuk memasuki masjid dan berpuasa pada bulan ramadhan.
2. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kaum minoritas, hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal.
3. Ditinjau dari segi apapun sikap diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi ditinjau dari kacamata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa

membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan dan lain sebagainya. Bahkan Islam menegaskan antar laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Yang menentukan kemuliaan seseorang bukan jenis kelaminnya, suku, bangsa dan status sosialnya tetapi adalah takwanya yang tercermin dalam perilaku kesehariannya. tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China tidak bisa dibenarkan meskipun dengan alasan sebagai tindakan represif untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh, maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan beberapa saran :

1. Perlu diadakan forum khusus untuk membahas masalah diskriminasi yang terjadi pada minoritas muslim Uighur di China.
2. Harus ada mediator yang menengahi kedua belah pihak, karena selama ini pertemuan yang diadakan oleh pemerintah China dengan para perwakilan muslim Uighur tidak pernah membuahkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Fuaedy, dkk.2012.*Islam dan Kaum Minoritas : Tantangan Kontemporer*, Jakarta : The Wahid Institute.
- Alo Liliweri.2005.*Prasangka dan Konflik*, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur, Yogyakarta : Lkis.
- Amnesty International, *Gross Violations Of Human Rights In The Xinjiang Uighur Autonomous Region*, (London:tnp, 1999)
- Anthony J. Howell,” Chinese Minority Income Disparity in the Informal Economy : A Cross-Sectoral Analysis of Han-Uyghur Labour Market Outcomes in Urumqi’s Formal and Informal Sectors Using Survey Data”, *CIJ* Volume 11 Nomor 3 (2013)
- Australian Human Rights Commission, *Racial Discrimination : Know your right*. Tersedia secara online dalam format pdf dan doc di <http://www.humanrights.gov.au/>. Diakses pada 17 Januari 2018
- Becquelin, N. 2000. “Xinjiang in the Nineties.” *The China Journal* (44)
- Clarke, M.2008. “China’s ‘War on Terror’ in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism.” *Terrorism & Political Violence* (20)
- 2003. “Xinjiang and China’s Relations with Central Asia, 1991-2001: Across the ‘Domestic-Foreign Frontier’?” *Asian Ethnicity*Vol. 4 (2)
- Danandjaja, James, 2003 “Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera” dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2017.
- Davis, E. V. W. 2008. “Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China.” *Asian Affairs: An American Review* 35
- Denika Astianisti.2015.*Relasi Mayoritas-Minoritas Antara Etnis Jawa, China, Arab (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan)*, Semarang:Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Downing, et al.,2005.*Multiracial America: A Resource Guide on the History and Literature of Interracial Issues*, Scarecrow Press.

Hesti Armiwulan Sochmawardiah.2013.*Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta : Genta Publishing.

<https://www.britannica.com/topic/racism> diakses pada Januari 2018

<https://kbbi.web.id/> diakses pada November 2017

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.

James Senduk.2014. *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus: Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur Di China)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.

Jonathan Gery Boy.2014.*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur Di China)*,Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Katie Corradini, "Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China".*HUMAN RIGHT AND HUMAN WELFARE*

Lexy J. Moelong.2004.*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya.

M.Rayila," The Pain of a Nation: The Invisibility of Uyghurs in China Proper", *The Equal Right Review*, Volume six (2011)

Mahmud.2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.

Martino Sardi.2005.*Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta:Atma Jaya.

Mary Silvita, "Islam dan Hak-hak Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah",*Refleksi*, Volume 13, Nomor 3(Oktober 2012)

Moch. Nazir.2003. *Metode Penelitian*, Jakarta:Salemba Empat.

Muhammad Fajrin Saragih.2015.*Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter*, Medan : Universitas Sumatera Utara.

Muhammad Roy Purwanto.2017. "Problems Of Minority In India And Indonesia (Comparative Study Of Muslim Minorities In Allahabad India And Bali Indonesia)" , *Proceeding Of ICARBSS 2017 Langkawi, Malaysia* Volume 1

Nasaruddin Umar, *Islam Tidak Mengenal Konsep Mayoritas-Minoritas*,

Senin, 19 Desember 2016 dalam <http://www.rmol.co/read/2016/12/19/273113/Islam-Tidak-Mengenal-Konsep-Mayoritas-Minoritas>- diakses pada 30 Oktober 2017

- N. Daldjoeni. 1991. *Ras-ras Umat Manusia; Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nikita Ayu Rulinda. 2011. *Diskriminasi Pemerintah China Terhadap Etnis Minoritas Muslim Uighur*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Preeti Bhattacharji, "Uighurs and China's Xinjiang Region", *The Washington Post* Friday, August 1 (2008)
- Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady, dan Constance F. Citro. *Measuring Racial Discrimination*. (The National Academies Press, The National Academies of Sciences Engineering Medicine. Tersedia dalam format pdf di <http://nap.edu/10887> diakses pada 18 Januari 2018
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi* (edisi ketiga). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- The Uyghur Human Rights Project, *Uyghur Homeland, Chinese Frontier: The Xinjiang Work Forum and Centrally Led Development*. Washington (Juni 2012)
- Tim Redaksi (Cherry Augusta dan Iwi Yunanto et al.). 2010. *Open Source Book: Hubungan Antar Etnis di Yogyakarta*. Yogyakarta : Impulse.
- Tito Edy Priandono, 2014. *Komunikasi Dalam Keberagaman*, Bandung : Departemen Ilmu Komunikasi FPIPS UPI.
- Triyanto, *Perlindungan Warga Negara Dari Diskriminasi Ras Dan Etnis*, FKIP Universitas Sebelas Maret (2012)
- "Urumqi Riot: Backstory." *China Today* (July) 2009.: http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2009-07/30/content_209831.htm?intx=july+2009
- Yogi Zul Fadli, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014)